



PUTUSAN

Nomor 693 PK/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Ny. YETTY SUSNA MULYATI, dahulu bertempat tinggal di Jalan Tebet Barat X-A Nomor 27 RT/RW 007/005, Tebet Barat, Jakarta Selatan sekarang bertempat tinggal di Jalan Trapesium Raya Blok A9/2, Taman Kedoya Permai RT. 005 RW. 007, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ferry Ericson, S.H., dan kawan, para Advokat, berkantor di Arion House 3rd Floor, Jalan Wijaya I Nomor 381, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Pebruari 2017;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II/Tergugat I/Pembanding II juga Terbanding I;

L a w a n

CECELIA SOETANTO, bertempat tinggal di Jalan Petojo Binatu II Nomor 2, Rt/Rw. 003/07, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yolanda G Pattinasarany, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok B Nomor 12 Lantai 3 Jalan Letjen Suprpto Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 April 2017;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II/Penggugat/Pembanding I juga Terbanding I;

D a n

1. **CAROLYN SOETANTO**, bertempat tinggal di Jalan Petojo Binatu II Nomor 2, Rt/Rw. 003/07, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat;

2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**, dalam hal ini diwakili oleh **BADAN PERTANAHAN NASIONAL qq. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA**

Halaman 1 dari 41 Hal. Put. Nomor 693 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BARAT, berkedudukan di Komplek Perumahan Permata Buana, Jalan Kembangan Utama, Jakarta Barat;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Turut Termohon Kasasi/Penggugat dan Tergugat II/Pembanding I juga Terbanding I dan Terbanding III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II/Tergugat I/Pembanding II juga Terbanding I telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1266 K/Pdt/2014 tanggal 18 September 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II/Penggugat/Pembanding I juga Terbanding I dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Turut Termohon Kasasi/Penggugat dan Tergugat II/Pembanding I juga Terbanding I dan Terbanding III dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah anak-anak dan ahli waris yang sah menurut hukum dari Almarhum Drs. Robert Soetanto (selanjutnya disebut "Alm Robert Soetanto"), yaitu berdasarkan:

1.1. Keterangan Hak Mewaris Nomor 295/2009 bertanggal 12 Agustus 2009 yang dibuat oleh Hilda Sari Gunawan, SH., Notaris di Jakarta (*vide* Bukti P-1);

1.2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2921JP/1973 bertanggal 09 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk kelahiran Carolyn Soetanto (*vide* Bukti P-2);

(Catatan Belakang: Kutipan Akta Kelahiran ini telah dikeluarkan yang kedua kalinya karena kutipan pertama hilang berdasarkan Surat tanda laporan Kehilangan Surat/Barang dari Polri Resort Metropolitan Jakarta Pusat Sektor Metropolitan Gambir Nomor Polisi 1040/BA/II/2009/SEKTRO GBR tanggal 03 Juli 2009);

1.3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1377/JP/1975 bertanggal 09 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk kelahiran Cecelia Soetanto (*vide* Bukti P-3);

Halaman 2 dari 41 Hal. Put. Nomor 693 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Catatan Belakang: Kutipan Akta Kelahiran ini telah dikeluarkan yang kedua kalinya karena kutipan pertama terdapat perbaikan nama orang tua yang semula bernama "Soetanto dan Ester Jahya menjadi Robert Soetanto dan Ester" berdasarkan Surat Pernyataan dari Cecelia Soetanto tanggal 02 Juli 2009 disertakan dengan dokumen-dokumen pendukung lainnya);

1.4. Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2322/1983 bertanggal 02 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk perkawinan antara Drs. Robert Soetanto dengan Ester (*vide* Bukti P-4);

(Catatan Belakang Kutipan Akta perkawinan ini telah dikeluarkan yang kedua kalinya karena kutipan pertama berdasarkan Surat tanda laporan Kehilangan Surat/Barang dari Polri Resort Metropolitan Jakarta Pusat Sektor Metropolitan Gambir Nomor Pol.531/B/VI/2009/SEKTRO GBR tanggal 24 Juni 2009);

2. Bahwa Alm. Robert Soetanto semasa hidupnya memiliki Tanah dan Bangunan yang berdiri di atasnya berikut segala turutannya, yang beralamat di Jalan Prisma Raya Blok D. Persil Nomor 35, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, seluas 67 meter persegi, sebagaimana ternyata dalam gambar situasi Nomor 13044/1944 tanggal 29 Desember 1994, (selanjutnya disebut "Ruko Kebon Jeruk"), dengan tanda bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1048/Kebon Jeruk, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 32/Kebon Jeruk/1994 tanggal 18 Februari 1994 yang dibuat dihadapan Langgariana Siregar, SH., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Jakarta;

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat Nomor 1589/1518-550.1-09.03-05-2008 tanggal 19 September 2008, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1048/Kebon Jeruk dinyatakan tidak berlaku lagi dan kepada pemegang hak yang lama yaitu Alm. Robert Soetanto diberikan Sertifikat Hak Guna Bangunan yang baru dengan nomor 1969/Kebon Jeruk, hal sebagaimana tersebut diatas sebagaimana ternyata dari Surat Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor 2378/300-3173/XIII 2009 tanggal 15 Desember 2009 (*vide* Bukti P-5);

3. Bahwa Alm. Robert Soetanto telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juni 2009, yaitu sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 619/KMU/JP/2009 bertanggal 26 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala

Halaman 3 dari 41 Hal. Put. Nomor 693 PK/Pdt/2017



Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat (*vide* Bukti P- 6);

Sehingga sesuai 830, 832, 834 Kitab Undang Undang Hukum Perdata *juncto* Keterangan Hak Mewaris, Para Penggugat berhak untuk menuntut atas harta waris Alm. Robert Soetanto termasuk Ruko Kebon Jeruk;

Adapun Pasal 830 Kitab Undang Undang Hukum Perdata selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“Pewarisan hanya berlangsung karena kematian”

Adapun Pasal 832 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, sebagian berbunyi sebagai berikut:

“Menurut undang-undang yang berhak untuk menjadi ahliwaris adalah, para keluarga sedarah, baik sah, maupun luar kawin dan si suami atau isteri yang hidup bersama, semua menurut peraturan tertera dibawah”;

Adapun Pasal 834 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, sebagian berbunyi sebagai berikut:

“Tiap-tiap waris berhak memajukan gugatan guna memperjuangkan hak warisnya, terhadap Segaja mereka, yang baik atas dasar hak yang sama, baik tanpa dasar sesuatu hakpun menguasai seluruh atau sebagian harta peninggalan, sepertipun terhadap mereka, yang secara licik telah manghentikan penguasaannya;

Gugatan demikian adalah untuk menuntut, supaya diserahkan kepadanya, segala apa yang dengan dasar hak apapun juga tarkandung dalam warisan beserta segala hasil, pendapatan dan ganti rugi, menurut peraturan termaktub dalam bab ketiga buku ini terhadap gugatan akan pengembalian barang milik.”

4. Bahwa setelah Alm. Robert Soetanto meninggal dunia, Tergugat I dengan cara melawan hukum telah melakukan penggantian nama/pengalihan hak atas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1969/Kebon Jeruk yang merupakan tanda bukti kepemilikan atas Ruko Kebon Jeruk, dari semula bernama Alm. Robert Soetanto menjadi beralih ke atas nama Tergugat I (*vide* Bukti P-5), tanpa sepengetahuan dan persetujuan terlebih dahulu dari Para Penggugat selaku anak dan ahli waris yang sah menurut hukum dari Alm. Robert Soetanto;

Sehingga Tergugat I tidak berhak melakukan penggantian nama/pengalihan hak atas sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1969/Kebon Jeruk yang merupakan tanda bukti kepemilikan atas Ruko Kebon Jeruk, menjadi beralih ke atas nama Tergugat I;



5. Bahwa tindakan Tergugat I sebagaimana angka 4 tersebut di atas, yaitu melakukan pengantian nama/pengalihan hak atas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1969/Kebon Jeruk yang merupakan tanda bukti kepemilikan atas Ruko Kebon Jeruk, dari semula bernama Alm. Robert Soetanto menjadi beralih ke atas nama Tergugat I, tanpa sepengetahuan dan persetujuan terlebih dahulu dari Para Penggugat selaku anak dan ahli waris yang sah menurut hukum dari Alm. Robert Soetanto, adalah suatu tindakan dan perbuatan yang merugikan hak-hak dan kepentingan Para Penggugat sehingga merupakan suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, yaitu:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;
yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Adanya suatu perbuatan;
- Perbuatan tersebut melawan hukum;
- Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
- Adanya kerugian bagi korban;
- Adanya hubungan kausalitas (sebab akibat) antara perbuatan dengan kerugian;

Sehingga berikut dibawah ini akan dilakukan pengujian atas perbuatan Tergugat I, yang telah melakukan penggantian nama/pengalihan hak atas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1969/Kebon Jeruk, menjadi beralih ke atas nama Tergugat I dengan unsur-unsur perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut:

5.1. Adanya suatu perbuatan;

Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakukunya. Dalam hal ini Tergugat I memulainya dengan mengambil Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1969/Kebon Jeruk dari Alm. Robert Soetanto setelah meninggal dunia. Selanjutnya mengganti nama/melakukan pengalihan hak atas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1969/Kebon Jeruk menjadi beralih keatas nama Tergugat I melalui Tergugat II;

Dengan demikian secara hukum unsur “adanya suatu perbuatan”;

5.2. Perbuatan tersebut melawan hukum;



Bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat I yaitu melakukan pengantian nama/pengalihan hak atas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1969/Kebon Jeruk, dari semula bernama Alm. Robert Soetanto menjadi beralih ke atas nama Tergugat I tanpa sepengetahuan dan persetujuan terlebih dahulu dari Para Penggugat selaku anak dan ahli waris yang sah menurut hukum dari Alm. Robert Soetanto, adalah suatu perbuatan melawan hukum yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan hak Para Penggugat selaku anak dan ahli waris dari Alm. Robert Soetanto yang dijamin oleh undang-undang, sehingga Tergugat I tidak berhak melakukan pengantian nama/pengalihan hak atas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1969/Kebon Jeruk, menjadi beralih ke atas nama Tergugat I;

Dengan demikian secara hukum unsur “perbuatan tersebut melawan hukum”, terpenuhi;

5.3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;

Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur “kesalahan” (*schuld*) sehingga dapat dimintakan tanggung-jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- Adanya unsur kesengajaan, atau
- Adanya unsur kelalaian (*negligence, culpa*), dan
- Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (*rechtvaardigingsgronde*);

Bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat I yang telah melakukan pengantian nama/pengalihan hak atas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1969/Kebon Jeruk, dari semula bernama Alm. Robert Soetanto menjadi beralih ke atas nama Tergugat I tanpa sepengetahuan dan persetujuan terlebih dahulu dari Para Penggugat selaku anak dan ahli waris yang sah menurut hukum dari Alm. Robert Soetanto, jelas telah memenuhi unsur “kesalahan” karena dengan sengaja dan tanpa ada alasan pemaaf telah melanggar hak Para Penggugat selaku anak dan ahli waris yang sah menurut hukum dari Alm. Robert Soetanto yang berhak atas Ruko Kebon Jeruk yang dijamin oleh undang-undang;

Dengan demikian unsur “adanya kesalahan dari pihak pelaku”;

5.4. Adanya kerugian bagi korban;

Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, yaitu melakukan pengantian nama/pengalihan hak atas Sertifikat Hak



Guna Bangunan Nomor 1969/Kebon Jeruk, dari semula bernama Alm. Robert Soetanto menjadi beralih ke atas nama Tergugat I tanpa sepengetahuan dan persetujuan terlebih dahulu dari Para Penggugat selaku anak dan ahli waris yang sah menurut hukum dari Alm. Robert Soetanto, jelas telah menimbulkan kerugian baik materiil maupun immaterial bagi Para Penggugat yaitu sebesar Rp3.200.000.000,00 (tiga milyar dua ratus juta rupiah), yang perinciannya sebagaimana ternyata pada angka 7 di bawah ini;

Dengan demikian secara hukum unsur “adanya kerugian yang ditimbulkan”, terpenuhi;

5.5. Adanya hubungan kausalitas (sebab akibat) antara perbuatan dengan kerugian;

Bahwa dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I terhadap Para Penggugat sebagaimana angka 5.1. dan 5.2. tersebut di atas, menyebabkan Para Penggugat mengalami kerugian sebagaimana angka 5.4. tersebut di atas, sehingga apabila Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat maka tidak akan terdapat kerugian yang diderita oleh Para Penggugat karena secara hukum peralihan hak atas Ruko Kebon Jeruk setelah Alm. Robert Soetanto meninggal dunia akan jatuh/beralih kepada Para Penggugat selaku anak dan ahli waris dari Alm. Robert Soetanto;

Dengan demikian secara hukum unsur “adanya hubungan kausalitas (sebab akibat) antara perbuatan melawan hukum dan Kerugian” terpenuhi;

6. Bahwa menurut Doktrin dan Jusrisprudensi terdapat 4 (empat) kriteria dari perbuatan melawan hukum, yaitu:

6.1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;

Bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat I yaitu melakukan pengantian nama/pengalihan hak atas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1969/Kebon Jeruk, dari semula bernama Alm. Robert Soetanto menjadi beralih ke atas nama Tergugat I, adalah bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat I karena tindakan dan perbuatan Tergugat I sebagaimana tersebut diatas dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan terlebih dahulu dari Para Penggugat selaku anak dan ahli waris yang sah menurut hukum dari Alm. Robert soetanto, sehingga Tergugat I tidak berhak melakukan pengantian nama/pengalihan hak



atas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1969/Kebon Jeruk keatas nama Tergugat I;

Dengan demikian kriteria dari perbuatan melawan hukum “bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku”, terpenuhi;

6.2. Melanggar hak subjektif orang lain;

Bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat I yaitu melakukan pengantian nama/pengalihan hak atas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1969/Kebon Jeruk, dari semula bernama Alm. Robert Soetanto menjadi beralih ke atas nama Tergugat I, adalah melanggar hak subjektif Para Penggugat selaku anak dan ahli waris yang sah menurut hukum dari Alm. Robert Soetanto yang dijamin oleh undang-undang berhak atas Ruko Kebon Jeruk;

Dengan demikian kriteria dari perbuatan melawan hukum “melanggar hak subjektif orang lain”, terpenuhi;

6.3. Melanggar kaidah kesusilaan;

Bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat I yaitu melakukan pengantian nama/pengalihan hak atas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1969/Kebon Jeruk, dari semula bernama Alm. Robert Soetanto menjadi beralih ke atas nama Tergugat I, adalah tindakan dan perbuatan yang melanggar kaidah kesusilaan yaitu norma hukum dan norma adat karena pengantian nama/pengalihan hak atas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1969/Kebon Jeruk dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan terlebih dahulu dari Para Penggugat selaku anak dan ahli waris yang sah menurut hukum dari Alm. Robert Soetanto yang berhak atas Ruko Kebon Jeruk;

Dengan demikian kriteria perbuatan melawan hukum “melanggar kaidah kesusilaan”, terpenuhi;

6.4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

Bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat I yaitu melakukan pengantian nama/pengalihan hak atas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1969/Kebon Jeruk, dari semula bernama Alm. Robert Soetanto menjadi beralih ke atas nama Tergugat I adalah tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian karena pengantian nama/pengalihan hak atas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1969/Kebon Jeruk dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan terlebih dahulu dari Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat selaku anak dan ahli waris yang sah menurut hukum dari Alm. Robert Soetanto yang berhak atas Ruko Kebon Jeruk;

Dengan demikian kriteria perbuatan melawan hukum “bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian”, terpenuhi;

7. Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I terhadap Para Penggugat sebagaimana tersebut di atas, menyebabkan Para Penggugat mengalami kerugian, oleh karena itu cukup beralasan berdasarkan hukum apabila:

7.1 Tergugat I dan/atau siapapun juga yang mendapatkan hak daripadanya dihukum untuk mengembalikan Ruko Kebon Jeruk tersebut dalam keadaan semula dan menyerahkannya kepada Para Penggugat, terhitung sejak putusan perkara *a quo* diputuskan oleh Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *aquo* pada tingkat pengadilan pertama;

7.2 Tergugat I dihukum membayar ganti kerugian materii, dengan perincian sebagai berikut:

7.2.1 Kerugian atas kehilangan harta waris Alm. Robert Soetanto berupa Ruko Kebon Jeruk yang ditaksir oleh Para Penggugat menurut harga pasar adalah sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

7.2.2 Kerugian atas kehilangan kesempatan Para Penggugat untuk menikmati dan memanfaatkan Ruko Kebon Jeruk, dengan perhitungan apabila Ruko Kebon Jeruk disewakan kepada pihak ketiga maka Para Penggugat akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per tahun, sehingga kerugian yang diderita oleh Para Penggugat atas kehilangan kesempatan Para Penggugat untuk menikmati dan memanfaatkan Ruko Kebon Jeruk terhitung sejak gugatan *a quo* ini diajukan adalah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), yaitu dengan perincian sebagai berikut:

Harga sewa tahun 2009 s/d 2010	Rp100.000.000,00
<u>Harga sewa tahun 2010 s/d 2011</u>	<u>Rp100.000.000,00 +</u>
	Rp200.000.000,00

Kerugian materii ini masih terus bertambah sampai dengan putusan perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Halaman 9 dari 41 Hal. Put. Nomor 693 PK/Pdt/2017



7.3 Tergugat I dihukum membayar ganti kerugian immaterial berupa biaya-biaya yang seharusnya tidak perlu dikeluarkan, waktu, tenaga, dan pikiran guna memperoleh kembali harta waris Alm. Robert Soetanto berupa Ruko Kebon Jeruk termasuk Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1969/Kebon Jeruk dari Tergugat I, yang tidak dapat dinilai dengan sejumlah uang, namun dalam perkara *a quo* Para Penggugat nilai sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Sehingga sesuai Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, total ganti kerugian yang harus Tergugat I bayar kepada Para Penggugat secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan perkara *a quo* telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) adalah sebesar Rp3.200.000.000,00 (tiga milyar dua ratus juta rupiah);

8. Bahwa Para Penggugat menilai cukup beralasan apabila gugatan *aquo* nantinya dikabulkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo*, maka:

8.1. Tergugat I dihukum menyerahkan asli Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1969/Kebon Jeruk yang merupakan tanda bukti kepemilikan atas Ruko Kebon Jeruk kepada Para Penggugat, terhitung sejak putusan perkara *a quo* memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

9. Bahwa berdasarkan Pasal 606 huruf a dan b RV, maka cukup beralasan berdasarkan hukum apabila Para Penggugat mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a quo* menyatakan agar Tergugat I dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*), masing-masing sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), setiap hari keterlambatan apabila Tidak: (i) melakukan penyerahan/pengembalian Ruko Kebon Jeruk kepada Para Penggugat, dan (ii) melakukan penyerahan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1969/Kebon Jeruk kepada Para Penggugat;

10. Bahwa Para Penggugat menilai cukup beralasan apabila gugatan *a quo* nantinya dikabulkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a quo* maka Tergugat II dihukum untuk melakukan penggantian nama/pengalihan hak atas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1969/Kebon Jeruk menjadi beralih keatas nama Para Penggugat;

11. Bahwa sesuai Pasal 227 ayat 1 HIR, maka untuk menjamin agar gugatan *a quo* tidak sia-sia dan untuk menjamin agar Tergugat I tidak melakukan peralihan hak atas Ruko Kebon Jeruk baik karena jual beli, hibah atau pewarisan, proses penjaminan karena pembebanan Hak Tanggungan serta



tindakan hukum lainnya yang secara langsung maupun tidak langsung bermaksud untuk mengalihkan hak kepemilikan atas Ruko Kebon Jeruk kepada pihak ketiga maka Para Penggugat mohon diletakkan sita jaminan terlebih dahulu terhadap:

11.1 Tanah dan Bangunan yang berdiri di atasnya berikut segala turutannya, yang beralamat di Jalan Prisma Raya Blok D. Persil Nomor 35, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, seluas 67 meter persegi, sebagaimana ternyata dalam gambar situasi Nomor 13044/1944 tanggal 29 Desember 1994, dengan tanda bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1969/Kebon Jeruk (Ruko Kebon Jeruk);

11.2 Seluruh barang-barang, termasuk namun tidak terbatas pada barang-barang bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat I; Sehingga cukup beralasan berdasarkan hukum apabila Para Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan;

12. Bahwa oleh karena gugatan *a quo* didasarkan pada bukti-bukti otentik yang tidak terbantahkan kebenarannya maka Para Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* agar menyatakan putusan perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, perlawanan, banding, maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

13. Bahwa oleh karena gugatan *a quo* ini diajukan akibat dari adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I kepada Para Penggugat maka sudah sepatutnyalah biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo* dibebankan kepada Tergugat I; Permohonan Provisi;

14. Bahwa telah ternyata dalam perkara *a quo*, Tergugat I saat ini telah menyewakan/mengkontrakkan Ruko Kebon Jeruk kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan dan persetujuan terlebih dahulu dari Para Penggugat selaku anak dan ahli waris yang sah menurut hukum dari Alm. Robert Soetanto, sehingga tindakan Tergugat I apabila tidak segera dihentikan, dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Para Penggugat, sehingga dengan demikian terdapat situasi yang sangat mendesak agar Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* berkenan untuk memberikan putusan sela berupa Putusan Provisionil, yaitu:

Halaman 11 dari 41 Hal. Put. Nomor 693 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.1 Memerintahkan Tergugat II untuk memblokir Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1969/Kebon Jeruk dari semua tindakan hukum antara lain tapi tidak terbatas pada proses balik nama karena peralihan hak baik karena jual beli, hibah atau pewarisan, proses penjaminan karena pembebanan Hak Tanggungan serta proses atau tindakan hukum lainnya yang secara langsung maupun tidak langsung bermaksud mengalihkan hak kepemilikan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1969/Kebon Jeruk atau penguasaan atas Ruko Kebon Jeruk, yang saat ini tercatat atas nama Tergugat I kepada pihak ketiga;

14.2 Menghentikan semua tindakan hukum dengan nama dan dalam bentuk apapun juga yang saat ini sedang berjalan terhadap Ruko Kebon Jeruk, namun tidak terbatas pada penghentian penyewaan Ruko Kebon Jeruk yang saat ini disewakan/dikontrakkan oleh Tergugat I kepada pihak ketiga;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menerima Permohonan Provisi yang diajukan oleh Para Penggugat;
2. Mengabulkan Permohonan Provisi yang diajukan oleh Para Penggugat untuk seluruhnya, yaitu:

2.1. Memerintahkan Tergugat II untuk memblokir Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1969/Kebon Jeruk dari semua tindakan hukum antara lain tapi tidak terbatas pada proses balik nama karena peralihan hak baik karena jual beli, hibah atau pewarisan, proses penjaminan karena pembebanan Hak Tanggungan serta proses atau tindakan hukum lainnya yang secara langsung maupun tidak langsung bermaksud mengalihkan hak kepemilikan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1969/Kebon Jeruk atau penguasaan atas Ruko Kebon Jeruk, yang saat ini tercatat atas nama Tergugat I kepada pihak ketiga;

2.2. Menghentikan semua tindakan hukum dengan nama dan dalam bentuk apapun juga yang saat ini sedang berjalan terhadap Ruko Kebon Jeruk, namun tidak terbatas pada penghentian penyewaan Ruko Kebon Jeruk yang saat ini disewakan/dikontrakkan oleh Tergugat I kepada pihak ketiga;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 12 dari 41 Hal. Put. Nomor 693 PK/Pdt/2017



1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat dengan menerima segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Para Penggugat adalah anak dan ahli waris yang sah dari Alm. Robert Soetanto;
4. Menghukum Tergugat I dan/atau siapapun juga yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan Ruko Kebon Jeruk kepada Para Penggugat terhitung sejak putusan perkara *a quo* diputuskan oleh Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* pada tingkat pengadilan pertama;
5. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1969/Kebon Jeruk kepada Para Penggugat terhitung sejak putusan perkara *a quo* memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
6. Menghukum Tergugat II untuk melakukan penggantian nama/pengalihan hak atas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1969/Kebon Jeruk menjadi beralih keatas nama Para Penggugat;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan;
8. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi baik materil maupun immaterial kepada Para Penggugat, yaitu sebagai berikut:

Kerugian Materil:

- 8.1. Kerugian atas kehilangan Ruko Kebon Jeruk sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar seratus juta rupiah);
- 8.2. Kerugian atas kehilangan kesempatan Para Penggugat untuk menikmati dan memanfaatkan Ruko Kebon Jeruk terhitung sejak Tergugat I melakukan penggantian nama/pengalihan hak atas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1969/Kebon Jeruk sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Kerugian materil ini masih terus bertambah sampai dengan putusan perkara *a quo* memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Kerugian Immateril:

- 8.3. Kerugian berupa biaya-biaya yang seharusnya tidak perlu dikeluarkan, waktu, tenaga, dan pikiran guna memperoleh kembali harta waris Alm. Robert Soetanto berupa Ruko Kebon Jeruk termasuk Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1969/Kebon Jeruk dari Tergugat I, yang tidak dapat dinilai dengan sejumlah uang, namun dalam perkara



a quo Para Penggugat nilai sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Sehingga total kerugian yang harus dibayar oleh Tergugat I secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat terhitung sejak putusan perkara *a quo* memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), adalah sebesar Rp3.200.000.000,00 (tiga milyar dua ratus juta rupiah);

9. Menghukum Tergugat I dibebankan membayar uang paksa (*dwangsom*), masing-masing sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), setiap hari keterlambatan apabila tidak: (i) melakukan penyerahan/pengembalian Ruko Kebon Jeruk kepada Para Penggugat, dan (ii) melakukan penyerahan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1969/Kebon Jeruk kepada Para Penggugat;

10. Menyatakan putusan dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, perlawanan, banding, maupun kasasi (*utivoerbaar bij voorraad*);

11. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum (*ex a quo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi (Tergugat I):

Bahwa, Tergugat I menolak atau membantah seluruh dalil-dalil Para Penggugat dalam Gugatannya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat I;

A. Eksepsi Kompetensi Absolut "Pengadilan Negeri Jakarta Barat Tidak Berwenang Mengadili Perkara *A quo*, melainkan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara";

1. Bahwa, Gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah mengenai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1969/Kebon Jeruk yang diterbitkan oleh Tergugat II;

2. Bahwa, bahkan dalam Petikum Gugatan halaman 6 butir 7, bahkan Para Penggugat meminta kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk melakukan penggantian nama/pengalihan hak atas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1969/Kebon Jeruk menjadi atas nama Para Penggugat";



3. Bahwa, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1969/Kebon Jeruk sebagaimana diuraikan dalam angka 1 dan 2 diatas merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diubah dengan Undang Undang Nomor 9 tahun 2004 dan kemudian diubah dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional RI, Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat sebagai Terguga T II yang merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut;

4. Bahwa, berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa pada dasarnya Para Penggugat menginginkan untuk membatalkan keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara tersebut, namun karena gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara terganjal masalah waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, maka Para Penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dengan dalih Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerduta. Jadi, jelas sekali bahwa gugatan *a quo* hanya merupakan akal-akalan Para Penggugat karena sudah kehabisan cara untuk mengambil hak milik atas tanah dan bangunan *a quo*;

5. Bahwa, dengan demikian, secara yuridis formal terbukti bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena yang berwenang atas objek sengketa dalam gugatan *a quo* adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

B. Eksepsi *Obscuur Libel* (Gugatan Para Penggugat Kabur);

1. Bahwa, objek gugatan Para Penggugat adalah Ruko Kebon Jeruk Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1969/Kebon Jeruk yang oleh Para Penggugat di-klaim sebagai milik Alm. Robert Soetanto semasa hidupnya, namun di dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1969/Kebon Jeruk tertulis dengan jelas dan tegas nama pemilik asal adalah Doctorandus Raden Soetanto, sehingga hal tersebut menyebabkan gugatan tidak jelas mengenai objek yang digugat;



2. Bahwa, Para Penggugat dalam gugatannya bukan hanya meminta pengembalian Ruko Kebon Jeruk Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1969/Kebon Jeruk, namun Para Penggugat juga meminta ganti rugi materi 1 atas kehilangan harta waris Drs. R. Soetanto (Alm) berupa Ruko Kebon Jeruk tersebut sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), sehingga mengakibatkan Gugatan menjadi kabur (*obscuur*) dan menjadi tidak jelas hal yang dituntut oleh Para Penggugat, apakah meminta pengembalian Ruko Kebon Jeruk ataukah menuntut ganti rugi seharga Ruko tersebut;

3. Bahwa, hal-hal tersebut merupakan fakta bahwa gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* merupakan gugatan yang bersifat sangat kabur, yaitu dengan berpedoman pada:

- Pasal 8 Rv:

“pokok-pokok gugatan harus disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu, demi kepentingan beracara (*process doelmatigheid*)”;

Bahwa, berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, Eksepsi-Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan diajukan sesuai hukum acara yang berlaku, dan oleh karenanya sangat beralasan menurut hukum untuk dipertimbangkan dan diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo* dan gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijike verklard*);

Bahwa, sedangkan karena telah terbukti gugatan Para Penggugat mengandung cacat atau pelanggaran formil dan mengakibatkan gugatan Para Penggugat tidak sah dan tidak dapat diterima (*inadmissible*), maka dalildalil gugatan Dalam Pokok Perkara tidak perlu dipertimbangkan dan harus pula dinyatakan untuk ditolak;

Dalam Eksepsi (Tergugat II):

Kompetensi Absolut;

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 Tentang Badan Pertanahan Nasional dibentuk Badan Pertanahan Nasional, selanjutnya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 96/M Tahun 1993 Tentang Menteri Negara Agraria, Badan Pertanahan Nasional berubah menjadi Menteri Negara Agraria, dan kemudian berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan Nasional Menteri Negara Agraria kembali menjadi Badan Pertanahan Nasional;

Halaman 16 dari 41 Hal. Put. Nomor 693 PK/Pdt/2017



2. Bahwa dalam pelaksanaan tugas pertanahan Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat didasarkan atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Peraturan *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah *juncto* Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Agraria/Kepala Badan pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 24 Tahun 1997;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan diatas terbukti pencataan peralihan hak atas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1959/Kebon Jeruk dari Doktorandus Raden Soetanto kepada Yetty Susna Mulyati, telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;

4. Bahwa sesuai ketentuan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan tata Usaha Negara *juncto* Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang Undang Nomor 53 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986, dikatakan:

Pasal 1:

“Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

“Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata usaha negara yang mengeluarkan Keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata”;

5. Bahwa sesuai ketentuan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka sepatutnya gugatan *a quo* diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

6. Bahwa sesuai yurisprudendi Mahkamah Agung RI dalam putusan perkara Nomor 421 K/ Sip/1969 tanggal 22-11-1969, dikatakan bahwa:

“Sebelum ada undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutuskan gugatan-gugatan terhadap Pemerintah Indonesia”;

7. Bahwa dalam gugatan, selain menggugat pencatatan peralihan hak atas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1959/Kebon Jeruk dari Doktorandus

Halaman 17 dari 41 Hal. Put. Nomor 693 PK/Pdt/2017



Raden Soetanto kepada Yetty Susna Mulyati, Penggugat juga meminta dalam petitum agar dinyatakan sebagai anak dan ahli waris yang sah dari Alm. Robert Soetanto;

8. Bahwa untuk memeriksa dan memutus sengketa waris adalah merupakan kewenangan Pengadilan Agama *ic.* Pengadilan Agama Jakarta Barat dan hukum acara yang digunakan tentunya berbeda dengan hukum acara yang berlaku di Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

9. Bahwa sesuai yurisprudendi dalam putusan perkara Nomor 677 K/Sip/1972 tanggal 20-12-1972, dikatakan bahwa:

“Suatu perkara yang tunduk pada suatu hukum acara yang bersifat pada hukum Acara yang bersifat umum, sekalipun kedua perkara itu erat hubungannya satu sama lain”;

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas gugatan *a quo* sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Gugatan Kurang Pihak;

1. Bahwa pencatatan peralihan hak atas Sertifikat Hak guna Bangunan Nomor 1959/Kebon Jeruk dari Doktorandus Raden Soetanto kepada Yetty Mulyati didasarkan atas Surat Pernyataan Waris tanggal 2 Juli 2009 yang diketahui oleh Ketua RT.007/05, Ketua RW.05, dan telah dicatat dalam buku register Kecamatan Tebet yang ditandatangani oleh Wakil Camat, dan telah dicatat dalam buku register Kelurahan Tebet Barat yang ditandatangani oleh lurah tebet Barat, yang intinya menyatakan bahwa dari perkawinan Alm. Drs. R. Soetanto dengan istrinya Ny. Yetty Susna Mulyati sampai akhirnya tidak dikaruniai seorang anak;

2. Bahwa berdasarkan hal tersebut sepatutnya Ketua RT.07/05, Ketua RW.05, Kelurahan Tebet Barat, Wakil Camat Tebet ditarik sebagai pihak, agar pemeriksaan perkara ini runtut dan tuntas;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah memberikan Putusan Nomor 506/PDT.G/2011/PN.JKT.BAR tanggal 14 Juni 2012 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat-tergugat;

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan Provisi dari Para Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebahagian;

Halaman 18 dari 41 Hal. Put. Nomor 693 PK/Pdt/2017



- Menyatakan Para Penggugat adalah anak dan ahli waris yang sah dari Alm. Robert Soetanto;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi, Provisi Dan Pokok Perkara:

- Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.222.000,00 (tiga juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 245/PDT/2013/PT.DKI tanggal 24 Oktober 2013 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I/Terbanding I semula Para Penggugat dan Pembanding II/Terbanding II semula Tergugat I;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 506/PDT.G/2011/PN.JKT.BAR tanggal 14 Juni 2012 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding II/Terbanding II semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1266 K/Pdt/2014 tanggal 18 September 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **CECELIA SOETANTO** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 245/PDT/2013/PT DKI, tanggal 24 Oktober 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 506/Pdt.G/1011/PN Jkt.Bar., tanggal 14 Juni 2012 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris alm. Drs. Robert Soetanto alias Drs. R. Soetanto alias Drs. Raden Soetanto;
3. Menyatakan bahwa Para Penggugat dan Tergugat berhak atas boedel waris dengan pembagian masing-masing mendapatkan 1/2 bagian atas objek sengketa;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Termohon Kasasi juga Pemohon Kasasi II/Tergugat I/Pembanding II juga Terbanding II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1266 K/Pdt/2014 tanggal 18 September 2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II/Tergugat I/Pembanding II juga Terbanding I kemudian tanggal 19 Oktober 2016 terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II/Tergugat I/Pembanding II juga Terbanding I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Pebruari 2017 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 7 April 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1266 K/Pdt/2014 *juncto* Nomor 506/Pdt.G/2011/ PN.Jkt.Brt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 April 2017;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II/Tergugat I/Pembanding II juga Terbanding I tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Penggugat/Pembanding I juga Terbanding I/Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II/Termohon Peninjauan Kembali pada tanggal 12 April 2017;
2. Penggugat dan Tergugat II/Pembanding I juga Terbanding I dan Terbanding III/Para Turut Termohon Kasasi/Para Turut Termohon Peninjauan Kembali pada tanggal 11 April dan tanggal 5 Juni 2017;

Bahwa kemudian Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II/Penggugat/Pembanding I juga Terbanding I dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali/Para Turut Termohon Kasasi/Penggugat dan Tergugat II/Pembanding I juga Terbanding I dan Terbanding III mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 4 Mei 2017, tanggal 29 Mei 2017 dan tanggal 5 Juni 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 20 dari 41 Hal. Put. Nomor 693 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II/Tergugat I/Pembanding II juga Terbanding I dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

I. Telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain mengenai soal kedudukan 'Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II sebagai anak-anak yang sah dan ahli waris yang sah dari Alm. Drs. Robert Soetanto alias Drs. R. Soetanto alias Drs. Raden Soetanto';

1. Bahwa, dalam Perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II di Pengadilan Negeri Jakarta Barat terdaftar dengan register perkara Nomor 506/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Bar, telah dipertimbangkan dan diberikan putusan yang pada pokoknya Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II dinyatakan sebagai anak-anak yang sah dan ahli waris yang sah dari Alm. Drs. Robert Soetanto alias Drs. R. Soetanto alias Drs. Raden Soetanto, yaitu sebagaimana dikutip dari putusan-putusan berikut ini:

(i) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1266 K/Pdt/2014 tanggal 18 September 2014 yang mempertimbangkan sebagaimana dikutip dari Halaman 31 Alinea 2:

"Bahwa dikabulkannya Para Penggugat (*i.c.* Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II) sebagai anak kandung alm. Drs. Robert Soetanto dalam perkawinannya dengan Ester telah tepat";

Yang kemudian mengenai hal tersebut diberikan putusan sebagaimana dikutip dari Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1266 K/Pdt/2014 Tanggal 18 September 2014 Halaman 32 Amar Putusan Diktum 2, berikut ini:

"Menyatakan Para Penggugat (*i.c.* Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II) dan Tergugat (*i.c.* Pemohon Peninjauan Kembali) adalah ahli waris alm. Drs. Robert Soetanto alias Drs. R. Soetanto alias Drs. Raden Soetanto";

(ii) Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 245/PDT/2013/PT.DKI tanggal 24 Oktober 2013 yang mempertimbangkan sebagaimana dikutip dari Halaman 4 Alinea 4 s.d. Halaman 5 Alinea 1:

Halaman 21 dari 41 Hal. Put. Nomor 693 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati, keberatan Pembanding I/Terbanding I semula Para Penggugat tersebut dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding keberatan-keberatan Pembanding I/Terbanding I semula Para Penggugat (*i.c.* Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II) tersebut pada prinsipnya telah dipertimbangkan dengan benar, sehingga oleh Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan *a quo* sudah tepat dan benar, maka oleh Majelis Hakim Tingkat Banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini serta menjadi bagian dan telah termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 506/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Bar tanggal 14 Juni 2012 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut haruslah dikuatkan”;

Yang kemudian mengenai hal tersebut diberikan putusan sebagaimana dikutip dari Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 245/PDT/2013/PT.DKI tanggal 24 Oktober 2013 Halaman 5 Amar Putusan Diktum Kedua, berikut ini:

“Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 506/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Bar tanggal 14 Juni 2012 yang dimohonkan banding tersebut”;

(iii) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 506/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Bar tanggal 14 Juni 2012 yang mempertimbangkan sebagaimana dikutip dari halaman 46 alinea 3 s.d. halaman 47 alinea 4:

“Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Carolyn Soetanto dan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Cecelia Soetanto yang masing-masing dikeluarkan pada tanggal 09 Juli 2009 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, telah nyata benar bahwa sesungguhnya Carolyn Soetanto dan Cecelia Soetanto adalah Anak-anak dari Robert Soetanto dan Ester;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-7 yaitu Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan pada tanggal 02 Juli 2009 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta telah nyata

Halaman 22 dari 41 Hal. Put. Nomor 693 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar bahwa pada tanggal 27 Agustus 1983 telah tercatat perkawinan antara Robert Soetanto dengan Ester;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas terhadap bukti P-1, Bukti P-2 dan Bukti P-7, dengan demikian Carolyn Soetanto dan Cecilia Soetanto (*i.c.* Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II) adalah anak-anak yang sah dari suami istri Robert Soetanto dan Ester sebagai akibat dari perkawinan yang sah sesuai bukti P-7 tersebut;

Menimbang, bahwa menurut bukti P-8 berupa Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan pada tanggal 26 Juni 2009 oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat, sesungguhnya benar Robert Soetanto telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 19 Juni 2009 dan Bukti P-9 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 620/U/JP/1999 yang dikeluarkan pada tanggal 26 Oktober 1999 oleh Kepala Kesatuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat, sesungguhnya benar Ester telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 19 Oktober 1999;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan terhadap bukti P-8 dan bukti P-9 yang sesungguhnya telah nyata benar Robert Soetanto dan Ester sebagai orang tua dari Para Penggugat telah meninggal dunia, maka dengan demikian Para Penggugat (*i.c.*: Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II) sebagai anak-anak yang sah adalah tentunya sebagai ahli waris yang sah dari kedua orang tuanya yaitu Alm. Robert Soetanto dan Ester, kedudukan Para Penggugat sebagai ahli waris dari Pewaris Alm. Robert Soetanto dan Ester telah dikokohkan dengan Akta Notaris Nomor 295/2009 tertanggal 12 Agustus 2009 yaitu dihadapan Notaris Sari Gunawan, SH., (bukti P-3) dengan demikian petitum angka 3 (tiga) dapatlah dikabulkan;

Yang kemudian mengenai hal tersebut diberikan putusan sebagaimana dikutip dari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 506/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Bar tanggal 14 Juni 2012 Halaman 51 Amar Putusan Dalam Pokok Perkara Diktum Kedua, berikut ini:

“Menyatakan Para Penggugat (*i.c.* Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II) adalah anak dan ahli waris yang sah dari Alm. Robert Soetanto”;

Halaman 23 dari 41 Hal. Put. Nomor 693 PK/Pdt/2017



2. Bahwa, putusan yang diberikan dalam putusan-putusan tersebut bertentangan dengan putusan yang diberikan dalam perkara sebelumnya, yaitu dalam perkara Permohonan Pembatalan Nikah yang juga diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II terhadap perkawinan Pemohon Peninjauan Kembali dengan Drs. R. Soetanto di Pengadilan Agama Tasikmalaya terdaftar dengan register perkara Nomor 1699/Pdt.G/2009/PA.Tsm, yang pada pokoknya telah dipertimbangkan dan diberikan putusan yang pada pokoknya sebagaimana dikutip dari putusan-putusan berikut ini:

(i) Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 155/PDT.G/2010/PTA.Bdg tanggal 30 September 2010 yang mempertimbangkan sebagaimana dikutip dari halaman 4 alinea s.d. halaman 5 alinea 1:

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Para Pemohon/Terbanding (*i.c.* Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II) adalah anak-anak yang lahir di luar perkawinan Drs. Robert Soetanto dengan Ny. Esther;

Menimbang, bahwa menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 43 ayat (1) berbunyi “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Demikian pula menurut Kompilasi hukum Islam Pasal 100 yang bunyinya “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Jadi Para Pemohon/Terbanding (*i.c.* Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II) tidak termasuk Para Keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari Suami (Drs. Robert Soetanto) sehingga Para Pemohon tidak dapat mengajukan pembatalan perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 23 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 73 Kompilasi hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 1699/Pdt.G/2009/PA.Tsm Tanggal 23 Maret 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1431 Hijriyah tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amarnya akan disebutkan dalam putusan ini”;

Halaman 24 dari 41 Hal. Put. Nomor 693 PK/Pdt/2017



Sehingga, mengenai hal tersebut diberikan putusan sebagaimana dikutip dari Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 155/PDT.G/2010/PTA.Bdg Tanggal 30 September 2010 Halaman 5 Amar Putusan Diktum II dan Diktum 1, berikut ini:

“Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 1699/Pdt.G/2009/PA.Tsm Tanggal 23 Maret 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1431 Hijriyah yang dimohonkan banding”;

“Menyatakan permohonan Para Pemohon/Terbanding (*i.c.* Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II) tidak dapat diterima”;

(ii) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 125 K/Ag/2013 tanggal 29 Mei 2013 yang mempertimbangkan sebagaimana dikutip dari Halaman 15 alinea 2 s.d. alinea 5 dan halaman 16 alinea 2:

“Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak salah menerapkan hukum, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan dalam mempertimbangkan dan memutus perkara *a quo*. Dasar pertimbangan *Judex Facti* tersebut akan lebih sempurna lagi apabila ditambahkan sebagai berikut:

Bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”;

Bahwa terbukti perkawinan Robert Soetanto dengan Ester tidak dilangsungkan di hadapan pemuka agama (Bukti P-2), oleh karenanya perkawinan tersebut adalah tidak sah menurut Undang Undang Negara Republik Indonesia;

Bahwa para Pemohon Kasasi/Para Pemohon (*i.c.*: Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II) tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan pembatalan perkawinan antara Robert Soetanto dan Yetti Susna Mulyati karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 23 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Bahwa

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-

Halaman 25 dari 41 Hal. Put. Nomor 693 PK/Pdt/2017



undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi Carolyn Soetanto dan kawan tersebut (*i.c.* Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II) harus ditolak”;

Sehingga, mengenai hal tersebut diberikan putusan sebagaimana dikutip dari Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 125 K/Ag/2013 Tanggal 29 Mei 2013 Halaman 16 Amar Putusan Diktum 1, berikut ini:

“Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi 1. Carolyn Soetanto, 2. Cecilia Soetanto (*i.c.* Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II) tersebut”;

(iii) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 67 PK/AG/2016 tanggal 31 Agustus 2016 yang mempertimbangkan sebagaimana dikutip dari Halaman 14 Alinea 2 s.d. Halaman 15:

“Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena setelah membaca dan meneliti memori peninjauan kembali serta kontra memori peninjauan kembali dihubungkan dengan putusan *Judex Facti* Dan *Judex Juris* ternyata tidak terdapat kesalahan dan kekhilafan hakim dalam memutus perkara karena alasan-alasan peninjauan kembali sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar baik pada tingkat *Judex Facti* maupun *Judex Juris* dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *novum* yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (*i.c.* Termohon Peninjauan Kembali II) tidak bersifat menentukan karena *novum* berupa surat dari Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat Bukit Sion, Gedung Panjang, Jakarta Barat, yang menerangkan tentang adanya Peneguhan Perkawinan antara Robert Soetanto dengan Ester dibuat pada tanggal 24 Agustus 2015, hal ini menggambarkan bahwa penemuan *novum* itu terjadi setelah perkara tersebut diputus. Demikian juga tidak ditemukan adanya Berita Acara Sumpah tentang penemuan *novum*”;

Sehingga, mengenai hal tersebut diberikan putusan sebagaimana dikutip dari Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 67 PK/AG/2016 tanggal 31 Agustus 2016 Halaman 15 Amar Putusan Diktum 1, berikut ini:

Halaman 26 dari 41 Hal. Put. Nomor 693 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali, Cecilia Soetanto (*i.c.* Termohon Peninjauan Kembali II) tersebut”;

3. Bahwa, berdasarkan putusan-putusan tersebut, jelas mengenai soal ‘apakah Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II merupakan anak-anak yang sah dan ahli waris yang sah dari Alm. Drs. Robert Soetanto alias Drs. R. Soetanto alias Drs. Raden Soetanto’ telah dipertimbangkan dan diberikan putusan yang bertentangan satu sama lain;

II. Kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam putusan perkara Nomor 506/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Bar yang menyatakan Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II adalah anak-anak yang sah dan ahli waris yang sah dari Alm. Drs. Robert Soetanto alias Drs. R. Soetanto alias Drs. Raden Soetanto;

1. Bahwa, putusan yang saling bertentangan satu sama lain antara perkara Nomor 506/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Bar dengan perkara Nomor 1699/Pdt.G/2009/PA.Tsm adalah tidak lepas dari adanya kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata putusan yang diberikan dalam perkara Nomor 506/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Bar yang menyatakan Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II sebagai anak-anak yang sah dan ahli waris yang sah dari Alm. Drs. Robert Soetanto alias Drs. R. Soetanto alias Drs. Raden Soetanto’;

2. Bahwa, kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam putusan dalam perkara Nomor 506/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Bar, yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1266 K/Pdt/2014 tanggal 18 September 2014 *Jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 245/PDT/2013/PT.DKI Tanggal 24 Oktober 2013 *Jo.* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 506/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Bar tanggal 14 Juni 2012 adalah karena kesemua putusan tersebut mendasarkan pertimbangannya pada Bukti P-1, Bukti P-2, Bukti P-7, Bukti P-8, Bukti P-9 dan Bukti P-3, yaitu:

(i) Bukti P-1, berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 292/JP/1973 tertanggal 9 Juli 2009 yang dikeluarkan kedua kalinya oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta untuk kelahiran Carolyn Soetanto;

(ii) Bukti P-2, berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1377/JP/1975 tertanggal 9 Juli 2009 yang dikeluarkan kedua kalinya

Halaman 27 dari 41 Hal. Put. Nomor 693 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta untuk kelahiran Cecilia Soetanto; dan

(iii) Bukti P-7, berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2322/1983 tertanggal 2 Juli 2009 yang dikeluarkan kedua kalinya oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta untuk perkawinan Alm. Robert Soetanto (Alm) dengan mendiang Ester;

(iv) Bukti P-8, berupa Kutipan Akta Kematian Alm. Robert Soetanto, yang dikeluarkan pada tanggal 26 Juni 2009 oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat;

(v) Bukti P-9, berupa Akta Kematian Ester (Almh), yang dikeluarkan pada tanggal 26 Oktober 1999 oleh Kepala Kesatuan Pelaksana Catata Sipil Kotamadya Jakarta Pusat;

(vi) Bukti P-3, berupa Akta Keterangan Hak Mewaris Nomor 295/2009 tanggal 12 Agustus 2009, yang dibuat di hadapan Hilda Sari Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta;

3. Bahwa, sedangkan berdasarkan bukti P-1, bukti P-2 dan bukti P-7, terbukti Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II lahir pada tahun 1973 dan 1975 dan terbukti Perkawinan Alm. Robert Soetanto dan Ester (almh) adalah tahun 1983, sehingga jelas Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II adalah anak-anak yang lahir di luar perkawinan, yaitu sebagaimana telah secara tepat dan benar dipertimbangkan dalam putusan perkara Nomor 1699/Pdt.G/2009/PA.Tsm, yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 155/PDT.G/2010/PTA.Bdg tanggal 30 September 2010 sebagaimana dikutip dari halaman 4 alinea 2 dan alinea 4 berikut ini:

“Menimbang, bahwa Para Pemohon/Terbanding (*i.c.* Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II) menyatakan dalam repliknya “bahwa sejak awal permohonan ini telah diajukan dan didaftarkan oleh 2 orang anak diluar kawin pasangan almarhum Drs. Robert Soetanto dan almarhumah Ny. Ester dan bukan 3 orang anak, dimana Para Pemohon (*i.c.* Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II) adalah 2 orang anak-anak di luar kawin”, pengakuan mana sesuai dengan bukti P2 (*i.c.* bukti ini sama dengan Bukti P-7), dimana Drs. Robert Soetanto kawin dengan Ny. Ester tahun 1983, dan bukti P3 dan bukti P4 (*i.c.* bukti-bukti ini sama dengan

Halaman 28 dari 41 Hal. Put. Nomor 693 PK/Pdt/2017



Bukti P-1 dan Bukti P-2) dimana menurut bukti tersebut Para Pemohon/Terbanding (*i.c.* Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II) dilahirkan masing-masing tahun 1973 dan tahun 1975. Jadi beberapa tahun setelah Para Pemohon/Terbanding (*i.c.*: Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II) lahir, kemudian Drs. Robert Soetanto kawin (menikah) dengan Ny. Ester;

Menimbang,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Pemohon/Terbanding (*i.c.* Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II) adalah anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan Drs. Robert Soetanto dengan Ny. Ester”;

4. Bahwa, bahkan berdasarkan Bukti P-7, perkawinan Drs. Robert Soetanto dengan Ester adalah tidak sah karena tidak dilangsungkan di hadapan pemuka agama, yaitu sebagaimana telah secara tepat dan benar dipertimbangkan dalam putusan perkara Nomor 1699/Pdt.G/2009/PA.Tsm, yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 125 K/Ag/2013 tanggal 29 Mei 2013 sebagaimana dikutip dari Halaman 15 Alinea 2 s.d. Alinea 4 berikut ini:

“Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak salah menerapkan hukum, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan dalam mempertimbangkan dan memutus perkara *a quo*. Dasar pertimbangan *Judex Facti* tersebut akan lebih sempurna lagi apabila ditambahkan sebagai berikut:

Bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”;

Bahwa terbukti perkawinan Robert Soetanto dengan Ester tidak dilangsungkan di hadapan pemuka agama (bukti P-2) (*i.c.* bukti ini sama dengan bukti P-7), oleh karenanya perkawinan tersebut adalah tidak sah menurut undang-undang Negara Republik Indonesia;

5. Bahwa, bahkan berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-2 dan bukti P-7, sama sekali tidak terdapat pengakuan anak oleh alm. Robert Soetanto terhadap Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II karena seandainya Alm. Robert Soetanto melakukan pengakuan anak terhadap Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II (*quad non*), maka pengakuan tersebut

Halaman 29 dari 41 Hal. Put. Nomor 693 PK/Pdt/2017



harus disebutkan dalam akta kelahiran, yaitu berdasarkan Pasal 69 ayat 8 Stb. 1917 Nomor 130 yang mengatur secara tegas keharusan menyebutkan pengakuan anak, sebagaimana dikutip berikut ini:

“Akta perkawinan menyebutkan:

8. pengakuan anak luar kawin, bila hal itu terjadi”

6. Bahwa, terlebih lagi berdasarkan bukti P-1, bukti P-2 dan bukti P-7, kutipan akta kelahiran dan akta perkawinan tersebut dikeluarkan untuk yang kedua kalinya dikarenakan kutipan yang pertama hilang, yaitu sebagaimana catatan belakang yang terdapat di dalam kutipan-kutipan tersebut, sehingga semakin terbukti tidak terdapat pengakuan anak oleh Alm. Robert Soetanto terhadap Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II karena seandainya Alm. Robert Soetanto melakukan pengakuan anak terhadap Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II (*quad non*), maka pengakuan anak tersebut - harus juga disebutkan dalam kutipan yang kedua -, yaitu berdasarkan Pasal 43 ayat (1) s.d. (3) Peraturan Daerah Propinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (“Perda Nomor 4 Tahun 2004”, yang secara tegas menyatakan sebagaimana dikutip berikut ini:

“(1) Setiap Akta catatan sipil yang hilang atau rusak dapat dicatat kembali dalam daftar khusus berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

(2) Pencatatan dalam daftar khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak merubah nomor dan materi Akta aslinya;

(3) Hasil pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dituangkan pada bagian pinggir kutipan akta”;

7. Bahwa, dikarenakan tidak terdapat pengakuan anak oleh alm. Robert Soetanto terhadap Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II, maka tidak terdapat hubungan perdata antara Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II dengan Alm. Robert Soetanto, yaitu sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 280 KUHPerdata sebagaimana dikutip berikut ini:

“Dengan pengakuan terhadap anak di luar kawin, terlahirlah hubungan perdata anak itu dan ayah atau ibunya”;

8. Bahwa, juga dikarenakan tidak terdapat pengakuan anak oleh alm. Robert Soetanto terhadap Termohon Peninjauan Kembali I dan



Termohon Peninjauan Kembali II, maka juga tidak terdapat pengesahan anak oleh Alm. Robert Soetanto terhadap Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II karena pengesahan anak hanya dapat dilakukan terhadap anak yang telah mendapat pengakuan secara sah, yaitu berdasarkan Pasal 272 KUHPerduta sebagaimana dikutip berikut ini:

“Anak di luar kawin, kecuali yang dilahirkan dari perzinahan atau penodaan darah, disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari ayah dan ibu mereka, bila sebelum melakukan perkawinan mereka telah melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu, atau bila pengakuan itu terjadi dalam akta perkawinannya sendiri”;

9. Bahwa, seandainya Alm. Robert Soetanto melakukan pengesahan anak terhadap Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II (*quad non*), maka pengesahan tersebut juga harus disebutkan dalam akta kelahiran, yaitu berdasarkan Pasal 69 ayat 8 Stb. 1917 Nomor 130 yang mengatur secara tegas keharusan menyebutkan pengesahan anak, sebagaimana dikutip berikut ini:

“Bila telah dilakukan pengesahan seorang anak luar kawin, baik karena perkawinan para orang tuanya yang menyusul maupun oleh surat-surat pengesahan yang diberikan berdasarkan pasal 274 atau 275 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, atas permohonan orang-orang yang berkepentingan dalam pengesahan itu, hal itu akan disebutkan pada pinggir akta kelahiran itu”

10. Bahwa, dengan demikian menurut hukum tidaklah mungkin menyatakan status Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II sebagai anak yang sah atau anak yang disahkan dan oleh karenanya Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II sebagai anak luar kawin tidak berhak atas biaya hidup, warisan dan hak-hak lainnya seperti yang di dapat oleh anak sah, yaitu berdasarkan Pasal 277 KUHPerduta sebagaimana dikutip berikut ini:

“Pengesahan anak, baik dengan menyusulnya perkawinan orang tuanya maupun dengan surat pengesahan menurut pasal 274, menimbulkan akibat, bahwa terhadap anak-anak itu berlaku ketentuan undang-undang yang seakan-akan mereka dilahirkan dalam perkawinan itu”;

11. Bahwa, terlebih lagi sebagaimana telah dijelaskan di atas berdasarkan Bukti P-7 perkawinan Drs. Robert Soetanto dengan Ester



adalah tidak sah karena tidak dilangsungkan di hadapan pemuka agama, maka menurut hukum tidaklah mungkin dilakukan pengesahan anak oleh Drs. Robert Soetanto terhadap Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II karena tidaklah mungkin pengesahan terhadap anak diberikan tanpa adanya perkawinan yang sah dari kedua orangtuanya;

12. Bahwa, hal tersebut sebagaimana secara tepat dan benar dipertimbangkan dalam putusan perkara Nomor 1699/Pdt.G/2009/PA.Tsm, yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 155/PDT.G/2010/PTA.Bdg Tanggal 30 September 2010 sebagaimana dikutip dari Halaman 4 Alinea 5 berikut ini:

“Menimbang, bahwa menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 43 ayat (1) berbunyi "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya". Demikian pula menurut Kompilasi hukum Islam Pasal 100 yang bunyinya "Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya". Jadi Para Pemohon/Terbanding (*i.c.*: Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II) tidak termasuk Para Keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari Suami (Drs. Robert Soetanto) sehingga Para Pemohon (*i.c.* Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II) tidak dapat mengajukan pembatalan perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam”;

Yang mana karena Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II tidak termasuk Para Keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari Suami (Drs. Robert Soetanto), maka Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II juga menurut hukum bukan ahli waris dari Drs. Robert Soetanto, sehingga dapat dimengerti mengapa putusan yang diberikan dalam putusan tersebut adalah Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II) tidak dapat mengajukan pembatalan perkawinan Drs. Robert Soetanto;

13. Bahwa, berdasarkan hal tersebut, maka putusan yang menyatakan Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II adalah anak yang sah dan ahli waris yang sah dari Alm.

Halaman 32 dari 41 Hal. Put. Nomor 693 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Robert Soetanto dengan berdasarkan pada Bukti P-8, Bukti P-9 dan Bukti P-3 adalah juga merupakan kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

14. Bahwa, dengan demikian putusan-putusan dalam perkara Nomor 506/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Bar, yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1266 K/Pdt/2014 tanggal 18 September 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 245/PDT/2013/PT.DKI tanggal 24 Oktober 2013 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 506/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Bar tanggal 14 Juni 2012 harus dibatalkan;

III. Kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata karena Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan baik oleh Pemohon Peninjauan Kembali maupun oleh Termohon Peninjauan Kembali III tidak diperiksa dan diputus terlebih dahulu;

1. Bahwa, sejak awal pemeriksaan perkara Nomor 506/Pdt.G/2011/PN.JKT.BAR di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, telah diajukan eksepsi kompetensi absolut baik oleh Pemohon Peninjauan Kembali maupun oleh Termohon Peninjauan Kembali III, yaitu mengenai Gugatan Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II yang dalam Petitum Gugatan halaman 6 butir 7 meminta agar kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat melakukan penggantian nama/pengalihan hak atas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1969/Kebon Jeruk menjadi atas nama Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II;

Sedangkan, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1969/Kebon Jeruk merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional RI, Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diubah dengan Undang Undang Nomor 9 tahun 2004 dan kemudian diubah dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Sehingga, jelas maksud Gugatan Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II adalah untuk membatalkan keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1969/Kebon Jeruk tersebut dan oleh karenanya Pengadilan Negeri Jakarta Barat secara absolut tidak berwenang untuk

Halaman 33 dari 41 Hal. Put. Nomor 693 PK/Pdt/2017



memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena yang berwenang atas objek sengketa dalam gugatan *a quo* adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

2. Bahwa, demikian pula Termohon Peninjauan Kembali III telah mengajukan eksepsi kompetensi absolut mengenai Petitem Gugatan Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II yang meminta agar dinyatakan sebagai anak dan ahli waris yang sah dari Drs. Robert Soetanto (Alm);

Sedangkan, kewenangan untuk memeriksa dan memutus sengketa waris adalah merupakan kewenangan Pengadilan Agama *i.c.* Pengadilan Agama Jakarta Barat dan hukum acara yang digunakan tentunya berbeda dengan hukum acara yang berlaku di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yaitu sesuai Yurisprudensi dalam putusan perkara Nomor 677 K Sip/1972 tanggal 20 Desember 2972 yang menyatakan:

“Suatu perkara yang tunduk pada suatu hukum acara yang bersifat khusus, tidak dapat digabungkan dengan perkara lain yang tunduk pada hukum acara yang bersifat umum, sekalipun kedua perkara itu erat hubungannya satu sama lain”;

3. Bahwa, namun sejak awal perkara Nomor 506/Pdt.G/2011/PN.JKT.BAR diperiksa dan kemudian diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 506/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Bar tanggal 14 Juni 2012, mengenai Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan baik oleh Pemohon Peninjauan Kembali maupun oleh Termohon Peninjauan Kembali III tidak diperiksa dan diputus terlebih dahulu;

4. Bahwa, Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam memeriksa dan memutus perkara Nomor 506/Pdt.G/2011/PN.JKT.BAR telah memeriksa dan memutus Eksepsi Kompetensi yang diajukan baik oleh Pemohon Peninjauan Kembali maupun oleh Termohon Peninjauan Kembali III bersama-sama dengan pokok perkara, yaitu dalam Putusan Akhir (*Eind Vonis*) dengan menolak seluruh eksepsi yang diajukan baik oleh Pemohon Peninjauan Kembali maupun oleh Termohon Peninjauan Kembali III, termasuk menolak eksepsi-eksepsi lain di luar eksepsi kompetensi;

5. Bahwa, sedangkan Pasal 136 HIR secara tegas memerintahkan hakim untuk memeriksa dan memutus terlebih dahulu eksepsi



kompetensi absolut ataupun relatif apabila diajukan eksepsi kompetensi oleh Tergugat, sebagaimana dikutip berikut ini:

“Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh tergugat (*exceptie*), kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara”;

6. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 136 HIR tersebut, maka hakim:

(i) Harus memeriksa dan memutus terlebih dahulu tentang eksepsi kompetensi tersebut;

(ii) Pemeriksaan dan putusan tentang eksepsi kompetensi tersebut diambil dan diputus sebelum pemeriksaan pokok perkara;

(iii) Harus menunda pemeriksaan pokok perkara;

7. Bahwa, penundaan pemeriksaan pokok perkara dan keharusan untuk memeriksa dan memutus terlebih dahulu eksepsi kompetensi sebagaimana diatur dalam Pasal 136 HIR bersifat imperatif (memaksa), sehingga tidak dibenarkan memeriksa pokok perkara sebelum ada putusan yang menegaskan pengadilan yang bersangkutan berwenang atau tidak memeriksa perkara tersebut;

8. Bahwa, berdasarkan hal tersebut, jelas terdapat ‘kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata’, baik dalam:

(i) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 506/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Bar tanggal 14 Juni 2012 yang tidak memeriksa dan memutus terlebih dahulu Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan baik oleh Pemohon Peninjauan Kembali maupun oleh Termohon Peninjauan Kembali III maupun dalam;

(ii) Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 245/PDT/2013/PT.DKI Tanggal 24 Oktober 2013 yang di pada pokoknya menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara *a quo* serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 245/PDT/2013/PT.DKI Tanggal 24 Oktober 2013 dengan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 506/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Bar tanggal 14 Juni 2012 dan juga dalam;

(iii) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1266 K/ Pdt/2014 tanggal 18 September 2014, yang di dalam pertimbangannya pada pokoknya membenarkan alasan-alasan



kasasi yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali I dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya (termasuk dalam hal ini tidak mempertimbangkan alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali mengenai Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan baik oleh Pemohon Peninjauan Kembali maupun oleh Termohon Peninjauan Kembali III yang tidak diperiksa dan diputus terlebih dahulu), dengan menyatakan 'menyatakan Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II adalah ahli waris yang sah Alm. Robert Soetanto alias Drs. R. Soetanto alias Drs. Raden Soetanto';

9. Bahwa, Eksepsi Kompetensi Absolut yang tidak diperiksa dan diputus terlebih dahulu tersebut jelas merupakan 'kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata' yang mengakibatkan putusan-putusan tersebut cacat formil, tidak sempurna dan harus dibatalkan, yaitu dengan mengacu pada:

❖ Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1992 K/PDT/2000 tanggal 23 Oktober 2002:

"Bila eksepsi tidak dipertimbangkan, putusan dinyatakan tidak sempurna (*onvoldoende gemotiveerd*)"

❖ Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970:

"Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan *i.c.* Pengadilan Negeri yang putusannya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi setelah menguraikan tentang keterangan saksi-saksi, barang bukti yang diajukan terus saja menyimpulkan "bahwa oleh karena itu gugat Penggugat dapat dikabulkan sebagian" dengan tidak ada penilaian sama sekali terhadap penyangkalan (*tegenbewijs*) dari pihak Tergugat-tergugat asli";

❖ Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 698 K/Sip/1969 tanggal 18 Desember 1970:

"Tiap penolakan atas suatu petitum harus disertai pertimbangan mengapa ditolaknya"

❖ Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 588 K/Sip/1975 tanggal 13 Juli 1976:

"Putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, karena kurang tepat dan tidak terperinci harus dibatalkan"



IV. Kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata karena Eksepsi yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali mengenai Gugatan Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II kabur yang tidak dipertimbangkan;

1. Bahwa, demikian pula sejak awal perkara Nomor 506/Pdt.G/2011/PN.JKT.BAR diperiksa dan kemudian diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 506/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Bar tanggal 14 Juni 2012, mengenai Eksepsi yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali mengenai Gugatan Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II kabur tidak dipertimbangkan;

2. Bahwa, sedangkan jelas Gugatan Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II kabur karena dalam gugatannya telah mengajukan dua (*double*) tuntutan yang untuk hal yang sama, yaitu bukan hanya meminta pengembalian Ruko Kebon Jeruk Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1969/Kebon Jeruk, namun juga meminta ganti rugi materil atas kehilangan harta waris berupa Ruko Kebon Jeruk tersebut sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

Sehingga, mengakibatkan Gugatan Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II menjadi kabur (*obscuur*) dan menjadi tidak jelas hal yang dituntut, 'apakah meminta pengembalian Ruko Kebon Jeruk ataukah menuntut ganti rugi seharga Ruko tersebut';

3. Bahwa, dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 506/Pdt.G/2011/PN.JKT.BAR tanggal 14 Juni 2012 dinyatakan terhadap eksepsi Gugatan Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II kabur tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan dalam pokok perkara karena sudah menyinggung pembuktian dalam pokok perkara;

4. Bahwa, namun dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 506/Pdt.G/2011/PN.JKT.BAR tanggal 14 Juni 2012, sama sekali tidak terdapat pertimbangan mengenai, 'apakah Gugatan Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II kabur atau tidak kabur;

5. Bahwa, sedangkan Pasal 25 ayat (1) Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan segala putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan dan mencantumkan pasal-pasal peraturan perundang-undangan tertentu

Halaman 37 dari 41 Hal. Put. Nomor 693 PK/Pdt/2017



yang bersangkutan dengan perkara yang diputus, sebagaimana dikutip berikut ini:

“Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”;

6. Bahwa, berdasarkan hal tersebut, jelas terdapat ‘kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata’, baik dalam:

(i) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 506/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Bar tanggal 14 Juni 2012 yang tidak mempertimbangkan Eksepsi mengenai Gugatan Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II kabur maupun dalam;

(ii) Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 245/PDT/2013/PT.DKI tanggal 24 Oktober 2013 yang di pada pokoknya menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara *a quo* serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 245/PDT/2013/PT.DKI Tanggal 24 Oktober 2013 dan juga dalam;

(iii) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1266 K/ Pdt/2014 tanggal 18 September 2014, yang di dalam pertimbangannya pada pokoknya membenarkan alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali I dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya termasuk dalam hal ini tidak mempertimbangkan alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali mengenai Eksepsi Gugatan Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II kabur yang tidak dipertimbangkan;

7. Bahwa, Eksepsi Gugatan kabur yang tidak dipertimbangkan tersebut jelas merupakan ‘kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata’ yang mengakibatkan putusan-putusan tersebut cacat formil, tidak sempurna dan harus dibatalkan, yaitu dengan mengacu pada:

❖ Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1992 K/PDT/2000 tanggal 23 Oktober 2002;

❖ Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 698 K/Sip/1969 tanggal 18 Desember 1970;
- ❖ Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 588 K/Sip/1975 tanggal 13 Juli 1976;

Dengan kaidah hukum sebagaimana telah dikutip di atas, yaitu dalam Butir I mengenai Eksepsi Kompetensi Absolut yang tidak diperiksa dan diputus terlebih dahulu;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, jelas bahwa:

1. Mengenai soal 'apakah Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II merupakan anak-anak yang sah dan ahli waris yang sah dari Alm. Drs. Robert Soetanto alias Drs. R. Soetanto alias Drs. Raden Soetanto' telah dipertimbangkan dan diberikan putusan yang bertentangan satu sama lain;
2. Pertimbangan dan putusan yang menyatakan Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II sebagai anak-anak yang sah dan ahli waris yang sah dari Alm. Drs. Robert Soetanto alias Drs. R. Soetanto alias Drs. Raden Soetanto yang tidak didasarkan pada pertimbangan yang saksama dan rinci dalam menilai bukti P-1, bukti P-2 dan bukti P-7 sebagai dasar pertimbangan mengenai hal tersebut adalah merupakan kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;
3. Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan baik oleh Pemohon Peninjauan Kembali maupun oleh Termohon Peninjauan Kembali III yang tidak diperiksa dan diputus terlebih dahulu adalah merupakan Kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;
4. Eksepsi yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali mengenai Gugatan Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II kabur yang tidak dipertimbangkan adalah merupakan Kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

Oleh karena itu, telah cukup alasan bagi Pemohon Peninjauan Kembali untuk mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali ini kepada Mahkamah Agung RI dengan alasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 67 huruf e dan f Undang Undang Mahkamah Agung, sebagaimana telah dikutip di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris*;

Halaman 39 dari 41 Hal. Put. Nomor 693 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali adalah anak kandung dari almarhum Drs. Robert Soetanto dalam perkawinan dengan Ester dan objek sengketa dahulu kepunyaan almarhum R. Soetanto meski nama yang tertera dalam Sertifikat Hak Milik adalah Drs. Raden Soetanto, sehingga Termohon Peninjauan Kembali berhak mewarisi objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali **Ny. YETTY SUSNA MULYATI** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memerhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **Ny. YETTY SUSNA MULYATI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II/Tergugat I/Pembanding II juga Terbanding I untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2017 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumantaha, S.H., M.H dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Hj. Widia Irfani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Ketua Majelis,

ttd

Halaman 40 dari 41 Hal. Put. Nomor 693 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Gusti Agung Sumantaha, S.H., M.H

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M

ttd

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Widia Irfani, S.H., M.H

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai.....	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK.....	Rp	<u>2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp	2.500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH., MH.
NIP. 19630325 198803 1 001.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)